

*Islam Menyatukan Langkah  
Membangun Bangsa*

**Penulis**

Mahasiswa Program Studi  
Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan  
IAIN Sumatera Utara

**Editor**

Abdul Chair

**Penerbit**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NURHADI SULAIMANİYAH INDONESIA**

**YASPINUSI**

**ISLAM MENYATUKAN LANGKAH MEMBANGUN BANGSA**

**Editor**

Abdul Chair

Copyright © 2015, Abdul Chair  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All right reserved

**Desain Grafis**

Al Khairat Centre Percut

**Penerbit**

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
NURHADI SULAIMANİYAH INDONESIA

**Kantor Pusat**

Jl. H. M. Harun Gg. Mulia Ujung No.3 Percut Kec. Percut Sei Tuan  
Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara PKD IV Medan 20371

Email: [ypinhsulaimaniyahindonesia@yahoo.co.id](mailto:ypinhsulaimaniyahindonesia@yahoo.co.id)

Nomor penghubung: 0813 7672 5878

**ISBN: 978-602-71573-6-1**

Cetakan Pertama Mei 2015

Dilarang memperbanyak karya tulis ini  
dalam bentuk dan dengan cara apapun  
tanpa izin tertulis dari penerbit

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	xvii
ANALISIS HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA ABDUL BAIS.....	1
HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM AL RAJULI IHSAN.....	10
DEMOKRASI DAN POLITIK DALAM ISLAM DEWI SUCI LESTARI ANDIRA.....	14
KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN Keadilan Sosial dalam Islam DINA NADIRA AMELIA SIAHAAN.....	26
KEPEMIMPINAN NEGARA DALAM ISLAM EKA ANGGIH DIAN PANGESTU.....	34
KEWARGANEGARAAN DALAM ISLAM FITRIA APRIL YANA.....	38
PEMERINTAHAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW FITRIANI.....	47
PEMERINTAHAN ISLAM PADA MASA ABU BAKAR AS SHIDDIQ HALIMATUSSAADAH.....	59
PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB HOTMAITO HARAHAAP.....	69
PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN JULI KHAIRANI HASIBUAN.....	78
PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB LISNA KHAIRANI.....	90

PEMERINTAHAN ISLAM DI MASA BANI UMAYYAH MINA MARDIANI RANGKUTI.....	97
KEKHALIFAHAN BANI ABBASIYAH MUHAMMAD IHSAN GURNING.....	102
KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA M. WALIMSYAH SITORUS.....	109
GERAKAN ISLAM DI MASA PENJAJAHAN DI INDONESIA NUDHAR SAKINAH MARBUN.....	114
GERAKAN ISLAM DI MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT NURUL MASYITAH LUBIS.....	127
PENDIDIKAN ISLAM DI MASA ORDE LAMA RAHMAH SIREGAR.....	133
GERAKAN ISLAM DI MASA ORDE BARU RIKA FATIMAH DAMANIK.....	138
GERAKAN ISLAM DI MASA REFORMASI RISKA HARDIANTI.....	146
PERJALANAN PARTAI POLITIK ISLAM DI INDONESIA SANRI ANITA RITONGA.....	156
SYARIAT ISLAM DI INDONESIA SYAFRIDAYANI PANJAITAN.....	165
PERLAWANAN KARTOSUWIRYO SITI KHODIJAH.....	171
PERLAWANAN DAUD BEUREUEH SITI MUNAWAROH.....	182
PERLAWANAN ABDUL KAHAR MUDZAKAR SRI RAHAYU GURNING.....	189

PIAGAM JAKARTA ULIL AZMI.....	193
MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM LINTAS SEJARAH BANGSA INDONESIA WIDYA WATI.....	198
PERJALANAN IAIN SUMATERA UTARA DALAM MEMBANGUN BANGSA BADRIATUL HELMIAH AFIF.....	209
RIWAYAT HIDUP EDITOR.....	223

**KATA SAMBUTAN**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH**  
**DAN KEGURUAN UIN SU**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT, atas luasnya ilmu yang dibentangkan-Nya untuk mencerdaskan dan memajukan kehidupan umat manusia. Sesungguhnya ada bahagian kecil ilmu yang tertangkap manusia dalam denyut keraguan untuk disebar kepada yang lain. Hanya dengan kesungguhan manusia, setetes ilmu dalam hampan empiris manusia tertangkap fitrah yang suka kebenaran untuk membantu memudahkan dan membahagiakan kehidupan sesama manusia dalam kebudayaan yang Rahmatan lil 'Alamin. Upaya kreativitas meraih ilmu-Nya adalah untuk memberi makna bagi jalan kemajuan yang terus mengalir nafas kehidupan di tengah perubahan budaya sesuai dinamika zaman.

Kami menyambut baik kehadiran buku yang berjudul **"Islam Menyatukan Langkah Membangun Bangsa"**, sebagai buku yang mengetengahkan tentang konsep Islam sebagai agama dan kaitannya dengan negara. Gagasan yang dihadirkan oleh buku ini cukup baik dengan menghadirkan isu-isu terkini dalam kaitannya antara agama dan negara dengan segala komponen yang terkait didalamnya.

Isu-isu kritis mengenai agama dan Negara merupakan merupakan isu klasik yang telah lama diperbincangkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang dengan segala pro kontra yang menghiasinya. Kajian dalam buku akan menggabungkan konsep agama dengan negara ataupun sebaliknya merupakan hal yang tidak dapat pernah usai apalagi dalam diskursus Islam. Oleh karena itu, buku ini berusaha untuk mengangkat masalah yang terdapat didalamnya, sebagai bahan kajian dan penghayatan kita bersama akan konsep agama dan negara.

Kehadiran buku ini cukup baik dengan memasukkan konsep klasik yang dipadukan dengan kajian kontemporer tentang agama dan negara. Dalam Islam sudah ditekankan bahwa segala aspek kehidupan diatur di dalam Islam termasuk juga tentang negara dengan segala komponen yang terkait didalamnya.

Sebagai karya mahasiswa semester tiga maka buku ini menjadi kekayaan monumental mahasiswa prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU dalam membangun tradisi ilmiah yang kondusif bagi vacana intelektualisme Islam yang mampu merespon peradaban kontemporer.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Abdul Chair, M.Si yang penuh kesungguhan telah membimbing mahasiswa dapat menulis buku ini sehingga menjadi inspirator bagi dosen dan mahasiswa untuk lebih giat lagi dalam menulis. Bagi mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Tarbiyah yang telah berkarya secara monumental kami mengucapkan terima kasih atas perannya sebagai kontributor sehingga selesai penulisan buku ini.

Semoga Kehadiran buku ini memberikan nuansa baru dan kontribusi strategis kepada kita dalam pengembangan kajian ke-Islaman dalam hubungannya dengan konsep kenegaraan dengan segala komponen yang mengitarinya untuk mendukung kematangan intelektual mahasiswa Islam. Insha Allah.

Medan, 15 Rajab 1436 H / 4 Mei 2015

Dekan

**Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd**

**NIP. 196207161990031004**

## **PENGANTAR EDITOR**

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya untuk Allah, hanya karena Allah manusia berilmu, berdaya, dan bermakna dalam hidupnya. Shalawat dan salam hanya untuk Rasul Allah Muhammad SAW, hanya dengan beliau Islam ini bisa sampai kepada kita. Dengan rasa syukur yang begitu besar dan perasaan yang bahagia buku ini berhasil diterbitkan. Buku ini merupakan kerjasama dan kolaborasi saya sebagai dosen dengan para mahasiswa saya pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU kelas BKI 2 dalam melakoni perkuliahan Civics Education pada semester III di tahun akademi 2012-2013.

Versi awal tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini adalah makalah yang ditulis oleh mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU kelas BKI 2. Penulisan makalah tersebut merupakan tugas dalam mengikuti kuliah Civics Education yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memperluas cakrawala berfikir para mahasiswa. Namun pada sisi lain saya merencanakan makalah-makalah tersebut dapat disusun menjadi sebuah buku. Oleh sebab itulah dalam penulisan makalah tersebut mahasiswa sedikit lebih *capek*, karena harus mengikuti bimbingan saya yang lebih intensif agar makalah tersebut layak menjadi sebuah karya akademis. Setelah melalui proses bimbingan yang melelahkan, maka makalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya makalah tersebut dinilai, sehingga mahasiswa memperoleh nilai semester untuk mata kuliah Civics Education.

Untuk mewujudkan agar makalah-makalah tersebut menjadi sebuah buku, maka makalah tersebut saya teliti kembali dan disunting agar dapat menjadi isi sebuah buku.

Valaupun harus bekerja keras, namun saya merasa bahagia etika akhirnya buku ini dapat diterbitkan dengan judul **"Islam Menyatukan Langkah Dalam Membangun Bangsa."** Berbagai tema ditulis mahasiswa dalam buku ini yang dirasa penting dan perlu dikaji ulang guna membuka pemikiran para mahasiswa. Buku ini mencoba untuk melihat keberadaan Islam sebagai agama yang besar dalam perjalanan bangsa ini. Begitu juga para tokohnya. Buku ini menyajikan bagaimana hubungan Islam dan negara. Hingga kini banyak negara Islam termasuk Indonesia masih mencari bentuk ideal hubungan Islam dan negara. Hubungan itu masih memperlihatkan kecanggungan yang ditandai dengan ketegangan-ketegangan yang tajam baik dalam kenyataan empiris maupun dalam tataran teoritis. Hal ini disebabkan oleh dua hal yakni perbedaan pengalaman politik negara-negara Islam dalam memahami sumber-sumber Islam dan persentuhan Islam dengan kolonialisme di sebagian besar negara-negara muslim. Pada masa klasik hal ini tidak dipersoalkan. Sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan negara. Perbedaan yang muncul diantara pemikir politik klasik ada masa itu adalah masalah pendirian negara serta syarat kepala negara dan lainnya. Tema ini dirasa perlu demi mencoba menelusuri kembali persoalan tersebut agar bisa memberikan wawasan baru kepada pembaca.

Persentuhan Islam dengan kolonialisme di sebagian besar negara-negara muslim juga menyebabkan pandangan yang miring terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam. Dalam banyak hal orang-orang non Islam selalu memandang bahwa Islam tidak memiliki ajaran yang berkaitan dengan HAM. Apa lagi tindakan teroris selalu dialamatkan kepada Islam. Apabila hal ini tidak dibarengi dengan memahami ajaran Islam tentang HAM, bisa jadi umat Islam pun juga akan salah dalam memahami masalah HAM tersebut. Pada hal HAM

Nabi Muhammad pada awal abad ke tujuh. Islam sudah menawarkan ajaran tentang HAM sekitar 13 abad sebelum adanya Universal Declaration of Human Right yang disetujui Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. HAM merupakan sebuah ajaran dalam Islam, sebab Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik individu dan masyarakat, duniawi dan ukhrawi, juga jasmani dan rohani.

Buku ini juga mengetengahkan demokrasi dan politik dalam Islam. Sebagaimana diketahui demokrasi dan politik dalam Islam selalu dipandang sebagai sesuatu yang kaku dan tidak berpihak kepada rakyat. Pandangan ini muncul dari kelompok di luar Islam yang memahami demokrasi dalam Islam sebagai ketetapan Tuhan. Ide inilah yang dikembangkan oleh Voltaire dan Montesquie yang memahami demokrasi semata-mata berdasarkan kehendak rakyat. Negara dianggap tidak demokratis kalau hukum yang diterapkan berdasarkan hukum Tuhan. Pandangan ini merupakan proses awal untuk memisahkan agama dan negara yang berpijak pada falsafah barat. Dalam Islam falsafah bernegara bersumber pada Al Quran dan Hadits. Pemerintahan dalam Islam meletakkan kedaulatan di tangan syariat, sehingga pemimpin melalui proses bai'at bertugas menyelenggarakan urusan publik sesuai dengan hukum Islam. Demokrasi Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) juga mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental. Kedaulatan rakyat terikat pada syariat, sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan syariat Quran dan Sunnah. Demokrasi yang manusiawi, menyeluruh, religius, etis, spiritual, sekaligus material itulah yang disebut sebagai demokrasi Islam. Barat selalu melihat demokrasi Islam di Indonesia secara dikotomis

n mengaitkannya dengan aksi terorisme, radikalisme, dan adamentalisme yang salah.

Dalam tema kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, ku ini mengetengahkan pandangan bahwa masyarakat Islam merupakan masyarakat yang terbuka berdasarkan kesatuan umat dan persaudaraan yang berkeadilan. Ini merujuk kepada makna keseimbangan dalam melakukan sesuatu terhadap orang lain sesuai dengan hak individu dalam menjamin kelanjutan hidup. Kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial adalah hak asasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia baik primer (*tharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tertier (*kamaliyyat*). Islam tidak menghalangi manusia menikmati hidup, tetapi dengan jalan halal. Islam memperhatikan pemeliharaan kehidupan sebagai kewajiban suci dengan prinsip keseimbangan *hablum minallah wa hablum minnas*, dunia akhirat, jasmani rohani, dan alam keseiuruhan aspek ajaran Islam (*kaffah*).

Kepemimpinan negara dalam Islam juga mendapat perhatian dalam buku ini. Pemimpin menurut Islam terikat kesetiaan terhadap Allah, berpegang pada syariat dan akhlak Islam, dan menerimanya sebagai amanah dari Allah yang disertai dengan tanggung jawab yang besar. Hal ini untuk memahami kembali bahwa Islam menolak memilih pemimpin yang non Muslim. Kekuasaan mutlak milik Allah yang didelegasikan kepada manusia yang dimuliakan Allah. Kekuasaan pimpinan menurut Islam memiliki makna bahwa Allah SWT memberikan kemenangan dalam bentuk kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih untuk mentransformasikan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang berbasis pada nilai, hukum, iman, terbuka, demokratis, dan bergotong-royong menjaga kedaulatan negara. Islam memandang kepemimpinan dan rakyat sebagai dua sisi mata uang yang tidak pernah terpisah. Kekuasaan bukan memperoleh

jabatan, tetapi menggunakan amanah untuk membangun, serta merealisasikan hukum Allah bagi seluruh umat manusia. Pada sisi inilah Islam memandang bahwa keberadaan rakyat sebagai warga dari sebuah negara. Kedudukan warga negara menjadi dua golongan yaitu muslim dan non-muslim. Warga negara non-muslim terdiri dari *ahl al-zimmi*, *musta'min* dan *harbiyun*. Penduduk *dar al-Islam* terdiri dari *muslim*, *ahl al-zimmi* dan *musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari *muslim* dan *harbiyun*. Penjelasan ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa negara ada apabila di dalamnya ada rakyat yang sepenuhnya mengakui negara tersebut. Warga negara merupakan kesatuan sosial yang diatur oleh syari'at untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Dalam kaitan inilah buku ini memandang penting untuk merujuk sejarah yang bertujuan untuk memahami bagaimana sejarah itu dapat dijadikan sebagai wawasan pemikiran. Dari sejarah inilah akan terlihat bahwa pemerintahan di masa Nabi di Madinah merujuk kepada syariat Al Quran dan keputusan Nabi Muhammad SAW. Nabi meletakkan dasar-dasar kebangsaan yakni: a).mendirikan masjid sebagai langkah pertama membangun dunia. Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan, persiapan militer, pengobatan korban perang, perdamaian, pusat penerangan, pembela agama, musyawarah, dan pemerintahan, b).mempersaudarakan kaum muslimin, menghapus permusuhan, dan menyatukan bangsa Arab yang berbeda menjadi satu umat yang kuat dan kokoh berdasarkan agama, c).melakukan akad perjanjian antara kaum Muslimin, Yahudi, dan orang Arab yang masih Jahiliyah bertujuan mengikis dendam dan sentimen suku dan tidak menyisakan tradisi jahiliyah, d).meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, dan e).meletakkan dasar bahwa derajat manusia semuanya sama dan yang lebih tinggi adalah manusia

yang lebih bertaqwa. Nabi Muhammad SAW adalah pendiri bangsa dan negara Islam. Madinah adalah negara dalam arti sesungguhnya, karena ada wilayah, rakyat, pemerintah, dan undang-undang yang disebut Piagam Madinah. Dengan adanya piagam ini terwujudlah sebuah negara Islam pertama di dunia.

Pasca Rasul wafat maka pemerintahan Islam dipimpin dan dijalankan oleh para *Khulafaur Rasyidin*. Berbagai peristiwa terjadi sepanjang kepemimpinan mereka. Kemelut politikpun mewarnai juga pemerintahan ini bahkan diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah terakhir Ali Bin Abi Thalib. Namun kebesaran Islam tetap menjadi bukti yang tidak lekang dari sejarah. Kematian Ali Bin Abi Thalib mengakhiri kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin* yang dilanjutkan oleh Kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dalam perjalanan pemerintahan kedua dinasti ini juga menggambarkan betapa besarnya Islam yang akhirnya harus runtuh karena berbagai persoalan. Sebenarnya yang terpenting dari pemaparan sejarah adalah bagaimana umat Islam dapat mengaca diri akan kekurangan dan kelebihan sebagai bangsa yang besar.

Di Indonesia kebesaran umat Islam ditandai dengan terbentuknya Kerajaan Islam. Ini menunjukkan bahwa umat Islam pernah menguasai kepulauan di nusantara ini. Namun satu demi satu kerajaan ini hilang ditelan oleh sejarahnya sendiri yang kelam, sebagai akibat dari faktor internal yaitu pertentangan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri dan juga faktor eksternal yaitu masuk kolonialisme dalam bentuk penjajahan di Indonesia. Namun keruntuhan kerajaan ini sangat disadari oleh umat Islam yang tidak mau menyerah kepada penjajah. Hal inilah yang memunculkan gerakan Islam membangun bangsa di masa penjajahan di Indonesia. Dalam kaitan inilah buku ini kembali menyoroti beberapa gerakan Islam yang dimotori oleh organisasi Islam seperti Sarekat Islam,

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Al-Ittihadiyah. Hal ini disajikan untuk memahami bahwa gerakan Islam itu tetap saja ada dari masa ke masa. Pada pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat gerakan politik Islam lebih bersifat personal melalui tokoh Islam di antaranya Mohammad Natsir yang melahirkan Mosi Integral Natsir. Akhirnya negara bagian kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Mosi Integral Natsir. Gerakan politik ini juga menimbulkan kebijakan pemerintah RIS terhadap Islam. Misalnya; pendidikan agama Islam mulai diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama, menteri pendidikan, dan pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat. Pada tahun 1950 dibentuk panitia bersama dipimpin Prof. Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen PP & K. Hasilnya adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951. Isinya ialah: 1). Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat, 2). Di daerah yang masyarakat agamanya kuat (misalnya, di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain), maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang, 3). Di sekolah Lanjutan Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu, 4). Pendidikan agama diberikan kepada murid sedikitnya 10 orang satu kelas dan mendapat izin dari orang tua, dan 5). Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Politik pendidikan Islam di Indonesia lebih spesifik terkait dengan peran Departemen Agama yang resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini intensif memperjuangkan pendidikan agama, namun hingga rezim orde baru berakhir

endidikan Islam tetap saja terbelakang. Berbagai keterbelakangan dialami umat Islam, sebagai akibat intimidasi pemerintah yang menyebabkan munculnya gerakan Islam di masa orde baru. Persoalan krusial dalam kajian politik mengenai Islam di bawah pemerintahan Orde Baru ialah menata hubungan antara agama dan politik, terutama yang berkaitan dengan ideologi negara Pancasila. Tetap ada anggapan sebagian masyarakat bahwa kelompok Islam tetap menyimpan niat terselubung untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi Islam. Namun hal itu hanyalah sebuah alasan klasik yang dijadikan Soeharto untuk mengamankan kekuasaannya. Akibatnya Soeharto kejam terhadap Islam dengan leluasa dapat melakukan praktik politik yang merugikan kepentingan Islam. Umat Islam gagal mengembangkan gagasan sosial dan politik yang religius. Hampir di semua kelompok-kelompok Islam, tema kebangkitan Islam menjadi bahan diskusi yang menyemangati anak-anak muda. Orientasi dari masing-masing gerakan Islam dalam kehidupan sosial politik secara umum dapat dikatakan hampir sama yakni mendukung tegaknya syariat Islam. Pola hubungan antara Islam dengan negara pernah mempunyai pengalaman pahit dan traumatis pada masa orde baru. Tragedi Tanjung Priok menjadi contoh kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap umat Islam yang melibatkan petinggi militer seperti L.B.Moerdani sebagai Pangab dan Try Sutrisno sebagai Pangdam Jaya yang tidak pernah dilupakan umat Islam. Walaupun di bawah tekanan yang luar biasa gerakan-gerakan Islam tetap menjadi motor bagi bangkitnya umat Islam untuk melawan tirani. Beberapa gerakan Islam telah mewarnai berbagai respon Islam terhadap berbagai perubahan iklim politik Orde Baru. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad Ahlul Sunnah wal Jama'ah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Ikatan Cendekiawan Muslim

Indonesia (ICMI) merupakan gerakan untuk itu. Semua ini diungkapkan untuk mencerahkan kita bahwa umat Islam tidak pernah berhenti berjuang.

Semua ini menjadi motivasi bagi umat Islam bagi melahirkan gerakan Islam di masa reformasi. Paling tidak di era ini lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Pasal 2 ayat 7 menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang didasarkan pada kondisi khusus suatu daerah dan peraturan itu dapat membatalkan berlakunya peraturan yang bersifat umum. Kemudian ada upaya merealisasikan hukum Islam dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan hasil. Misalnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syariat Islam Nomor 11 Tahun 2002. Terbuka peluang bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Namun diperlukan pembentukan hukum baru berlandaskan hukum Islam untuk dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional. Dalam era reformasi ada dua langkah yang ditempuh dalam penerapan syariat Islam yaitu: pertama melalui parlemen dipelopori partai; PPP, PBB, dan PK (sekarang PKS) mengusulkan kembali Piagam Jakarta pada amandemen UUD 1945 dalam sidang MPR tahun 2000, 2001, dan 2002, tapi kandas karena partai besar nasionalis tidak mendukungnya juga dua ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah. Kedua, melalui perda syariat Islam di berbagai Kabupaten dan Kota di Indonesia. Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan telah mengundang empat peraturan daerah bernuansa syariat Islam, yaitu peraturan daerah Busana Muslim, Baca Al-Qur'an, Bebas Miras, dan Zakat. Ada yang masih

wacana dari beberapa ormas Islam di daerah. Ada juga yang sudah dilaksanakan pada kalangan terbatas misalnya diwajibkan untuk memakai busana muslimah bagi pegawai pmda dan menghentikan pekerjaannya ketika adzan dhuhur dan adzan ashar berkumandang. Dalam hal pendidikan agama Islam juga tercantum dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang menetapkan pendidikan agama Islam sama kedudukan dengan pendidikan umum. Gerakan Islam adalah aktifitas komunitas yang memperjuangkan nilai dan ajaran Islam dalam kehidupan manusia, dari ruang pribadi, masyarakat (public) sampai pada level negara. Cita-cita utama gerakan Islam ini adalah memperjuangkan pemberlakuan tatanan Islam, syariat Islam, pemerintahan Islam, dan puncaknya mendirikan negara Islam. Dalam bentuk gerakan hal ini dipelopori antara lain oleh MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam).

Tema politik Islam di Indonesia juga dihadirkan dalam buku ini. Uraian ini paling tidak akan memberikan sekilas perjalanan gerakan umat Islam dalam partai politik. Partai Politik Islam pada masa Orde Lama terwujud pada Pemilu pertama 29 September 1955 di masa Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pada pemilu tersebut terdapat lima partai Islam yaitu: Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Paratai Tharekat Islam Indonesia (PTII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Pemilu yang dipandang paling demokrasi tersebut telah membuktikan bagaimana sebenarnya umat Islam memandangi Partai Islam dengan pandangan pesimis. Hal ini dibuktikan dengan kekalahan Partai Islam di negara yang mayoritas umat Islam. Hal ini berlangsung hingga pemilu 2009 yang mana Partai Islam tetap menjadi partai yang tidak dipilih oleh umatnya sendiri. Jumlah

penduduk yang besar tidak cukup menjadikan umat Islam terhormat, kecuali di bawah syariat Islam. Oleh sebab itulah ada pandangan bahwa idealnya sebagai negeri muslim Indonesia ini harus mampu menerapkan syari'at Islam untuk menghantarkan umatnya kepada kejayaan dunia dan akhirat. Hal demikian pernah ada dalam sejarah perjalanan perjuangan bangsa ini. Namun buku-buku sejarah yang beredar di Indonesia selalu menjelaskan bahwa orang-orang yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa ini melalui penegakan syari'at Islam selalu dipandang pemberontak.

Diantara mereka itu adalah Kartosuwiryo yang dituduh sebagai pemberontak tanpa alasan yang jelas. Dalam buku ini perjuangan Kartosuwiryo yang bernama lengkap Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dilihat dari sudut *apa adanya*. Dengan fakta buku ini menjelaskan bahwa Kartosuwiryo yang tuduh sebagai pemberontak oleh pemerintah sebenarnya adalah pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Namun sejatoh tidak berpihak pada Kartosuwiryo. Terlalu menyayat hati Kartosuwiryo yang mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah airnya ini difitnah, dikhianati, dan disiksa hingga ke akhir hayatnya oleh bangsanya sendiri dan di tanah airnya sendiri. Akhirnya diapun harus mati di tanah airnya sendiri, oleh tangan bangsanya sendiri.

Begitu juga dengan Daud Beureueh yang lahir 17 September 1899 dengan nama asli Muhammad Daud di dusun kecil bernama Beureueh di Aceh Pidie juga mengalami hal yang sama. Dia ulama yang tegas dan keras pendirian dan memiliki kemampuan siasat perang. Dia sangat memegang teguh nilai-nilai Islam, tetapi dia juga adalah pejuang yang membebaskan negara ini dari penjajahan. Dia juga dikhianati, sehingga diapun melakukan perlawanan. Beureueh mendapat dukungan dari

masyarakat Aceh atas tindakannya ini. Sayangnya, pemerintah menganggap apa yang dilakukannya adalah sebuah pemberontakan hingga harus ditumpas habis. Untuk meredamnya, Aceh diberikan otonomi, namun upaya penangkapan terhadap Daud Beureueh terus berlanjut. Pada bulan Desember 1962 Abu Daud dipaksa menyerah kepada penguasa republik ini. Ia meninggal dalam keadaan buta pada tahun 1987. Menurut William Liddle yang menghadiri prosesi pemakamannya, kematian Daud Beureueh adalah meninggalnya seorang suami dan ayah yang dicintai, serta seorang alim dan seorang pemimpin yang disegani dan dihormati. Daud Beureueh pemimpin yang berhasil mengayomi rakyat Aceh, sehingga mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan. Namun dia tidak dihargai oleh bangsanya sendiri bahkan "dibunuh" oleh bangsanya sendiri.

Abdul Kahar Mudzakar juga merupakan bagian dari sejarah yang kelam. Abdul Kahar Mudzakar merupakan ikon dari pellawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan otoriter penguasa. Banyak hal yang terakumulasi, sehingga mendatangkan ketidakpuasaannya atas kebijakan pemerintah, sehingga tahun 1952 Kahar Mudzakar menyatakan wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian Negara Islam Indonesia di bawah naungan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Pergerakannya dipandang sebagai makar dan menantang pemerintahan yang sah. Akhirnya pemerintah merasa bahwa beliau harus dimusnahkan. Bahkan kematiannyapun harus dimusnahkan juga, karena pemerintah takut kekuasaannya akan runtuh akibat perlawanan yang akan muncul kembali dengan semangat yang diwariskan oleh Kahar Mudzakar ini. Terbukti jejak kematiannya pun hingga kini tidak ada yang tahu. Kematian Kahar Mudzakar bagaikan ditelan bumi. Memang ada kisah yang menyatakan

bahwa beliau dimakamkan di Sulawesi Tenggara, namun banyak orang tidak percaya terlebih-lebih para pengikutnya.

Begitulah perjuangan menegakkan syariat Islam di Indonesia. Perjuangan ke arah itu di masa menjelang kemerdekaan telah berhasil dengan disyiahkannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Tidak ada yang keberatan dalam sidang itu. Namun sehari setelah proklamasi, tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dihapuskan yang berbunyi: (*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*). Ini artinya menghapuskan sebuah tonggak sejarah bagi penegakan syariat Islam di negeri ini. Inilah hasil lobi-lobi politik kelompok sekular dan Kristen yang mengelabui umat Islam. Banyak yang kecewa termasuklah tokoh Islam kharismatik Daud Beureueh dari Aceh.

Di penghujung buku ini disajikan tulisan sekilas perjalanan UIN Sumatera Utara dalam membangun bangsa. Tulisan ini dimaksudkan untuk memahami kembali bagaimana perjuangan Islam itu turut memperjuangkan masa depan umat ini melalui UIN SU yang telah memberikan kontribusi positifnya dalam pembangunan bangsa. Yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana UIN SU harus tetap ada, sehingga mampu menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang jaya sepanjang masa.

Saya menyadari bahwa buku ini lebih banyak kekurangannya, namun saya berharap penerbitan buku ini dapat memberikan suasana dan nuansa baru bagi kajian akademis pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan khususnya dan UIN SU pada umumnya. Akhirnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU kelas BKI 2 yang telah bersedia menulis karya-karya ini di

bawah bimbingan saya walaupun dengan penuh kelelahan. Begitu pula diucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. DR. Nur Ahmad Fadhil Lubis, MA, (Rektor UIN SU), Bapak Prof. DR. Syafaruddin, MPd (Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU), dan Bapak Drs. Mahidin, MPd (Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN SU) yang sangat mendukung dan menghargai penerbitan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah. Amin.

Medan, 15 Rajab 1436 H / 4 Mei 2015.

Editor,  
**Abdul Chair**

## ANALISIS HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA

**ABDUL BAIS**

### **Pendahuluan**

Negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim hingga kini masih mencari bentuk ideal hubungan Islam dan negara. Hubungan itu masih memperlihatkan kecanggungan yang ditandai dengan ketegangan-ketegangan yang tajam. Tidak hanya dalam kenyataan empiris, dalam tataran teoritis pun hubungan itu juga memperlihatkan pandangan yang beragam. Kenyataan ini disebabkan oleh perbedaan tingkat penetrasi Islam dan pengalaman politik negara-negara Islam, juga disebabkan perbedaan di dalam memahami sumber-sumber Islam.<sup>1</sup> Perbedaan tersebut juga disebabkan oleh pandangan pribadi, perbedaan posisi para ulama dalam kedekatannya dengan penguasa, dan juga pengaruh-pengaruh luar seperti peradaban Romawi Timur dan Persia serta filsafat Yunani. Pengaruh asing ada pada pendirian kas negara (*bait al-mal*) pada masa pemerintahan Umar yang diadopsi dari sistem Romawi Timur. Begitu juga pembentukan kementerian pada masa dinasti Abbasiyah yang diadopsi dari sistem Persia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1988. h.2.

<sup>2</sup>Maskuri Abdillah, *Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000, h.102.

Pada masa kini yang dipersoalkan adalah apakah agama dan negara terpisah atau tidak. Hal ini muncul sejak adanya persentuhan Islam dengan barat melalui kolonialisasi di sebagian besar negara-negara muslim<sup>3</sup>. Tetapi pada masa klasik para pemikir politik Islam tidak mempersoalkan negara dengan agama. Memang sistem kekhalfahan mengintegrasikan agama dan negara, namun perbedaan diantara pemikir politik klasik pada masa itu adalah masalah pendirian negara serta syarat kepala negara dan lainnya.

### Hubungan Islam dan Negara

Pada masa pra modern terlihat beberapa kecenderungan tentang hubungan antara Islam dan negara yaitu : a.kecenderungan *juristik* yaitu kecenderungan teori pemerintahan yang dipakai secara logis diturunkan dari prinsip syari'ah sebagai sebuah pemikiran politik yang digagas oleh para *teolog* dan *fuqaha*. Mereka sebagai elit intelektual ummat dipandang bertanggung jawab bagi legalisasi institusi politik umat.<sup>4</sup> b.kecenderungan *administratif* sama dengan kecenderungan *juristik*, tetapi eksposisi yang dipakai boleh mengambil dari administrasi pemerintahan dari sejarah sebelumnya.<sup>5</sup> c.kecenderungan *filosofis* artinya pemikiran

<sup>3</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2007, h.12.

<sup>4</sup>Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta Logos, 2001, h.94.

<sup>5</sup>*Ibid*, h.104.

politik didasarkan filosofi tertentu, namu bukan untuk menentukan nilai realitas politik berdasarkan syari'ah. Ini hanya memberikan standar sistem politik lewat penafsiran alegoris atas syari'ah.<sup>6</sup>

Ada juga kecederungan struktural yaitu kecederungan yang melihat pengaruh kedekatan dengan kekuasaan terhadap konsepsi negara yang dirumuskan. Pemikiran kenegaraan ini muncul dari para ulama yang dekat atau berada dalam struktur kekuasaan negara. Seperti Al Mawardi yang dekat dengan kekuasaan. Dia pernah menduduki jabatan *qadhi* di Ustawa dekat Nishapus. Dia pernah diberi tugas untuk menghubungkan khalifah Al Qadir (Abbasiyah) dengan Amir Al Umara' (Buwaihi syi'ah) saat dinasti Buwaihi mulai berkuasa. Dia pribadi paling dipercaya khalifah. Kitab *al-iqna* (mukhtasar kitab al-hawi) ditulisnya atas permintaan khalifah Al-qadir<sup>7</sup>. Dari paradigma ini dapat dilakukan justifikasi agama terhadap sistem politik misalnya mengenai bentuk negara, syarat-syarat, calon kepala negara dan sebagainya.<sup>8</sup>

Ibn Abi Rabi memilih bentuk monarki dan menolak bentuk lainnya. Dia menganggap bentuk pemerintahan monarki mampu menghantarkan negara kepada tujuannya yang luhur sehingga

<sup>6</sup>*Ibid*, h.108.

<sup>7</sup>Abdul Magsith Ghazali, *Mekanisme pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara*, Jakarta: Jauhar, Vol.2 No.1, 2001, h.6-7.

<sup>8</sup>Katimin, *Politik Islam Indonesia*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2007, h.17

dapat mewujudkan kemaslahatan sebab pemerintahan berada pada sekelompok kecil orang-orang pilihan berdasarkan keturunan atau kedudukan. Sedangkan pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh beberapa orang atau dengan banyak orang justru akan banyak memberikan kekacauan. Begitu juga oligarki yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya. Bentuk negara demokrasi baginya merupakan negara diperintah langsung oleh warga negara dengan memanfaatkan hak-hak politik warga negara yang diberikan secara tidak bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Pandangan Ibn Abi Rabi diatas menjadikan raja berperan penting dalam mengelola masyarakat tanpa ada sangkutannya dengan orang lain. Raja memiliki segala yang serba lebih daripada warga negara. Keistimewaan yang berlebihan ini menjadikan raja sebagai sosok yang tidak patuh kepada hukum negara. Bahkan raja menjadi hukum yang harus dipatuhi. Raja berhak memaksakan kehendaknya tanpa harus dipandang merusak hubungan dengan negara selama kebijaksanaannya untuk kepentingan kenegaraan. Ibn Abi Rabi menjustifikasi hak istimewa raja berdasarkan ajaran agama. Menurutnya Allah telah memberikan keistimewaan kepada raja dengan segala keutamaan. Dia menjadikan surat Al-An'am ayat 165 sebagai dasar pembenaran pandangannya.<sup>10</sup> Artinya : Dan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, h.20.

<sup>10</sup>*Ibid*, h.20.

dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia yang meninggikan sebagian kamu atas sebagian beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha pengampun lagi Maha penyayang.

Al- Mawardi berpendapat bahwa sistem khilafah masa itu sesuai dengan ajaran Islam. Ibnu Khaldun sekalipun menganggap bahwa institusi khilafah bukan satu-satunya bentuk pemerintahan Islam, tetapi secara implisit ia masih menganggap bahwa sistem tersebut masih sesuai dengan ajaran Islam. Justifikasi itu tampak pada syarat-syarat calon kepala negara yang dirumuskan oleh para ulama yang dekat atau berada di dalam struktur kekuasaan. Ibnu Abi Rabi mengemukakan enam syarat bagi calon kepala negara yaitu harus anggota dari keluarga raja, mempunyai hubungan nasab dengan raja sebelumnya, aspirasi yang iuhur, pandangan yang mantap dan kokoh, ketahanan dalam menghadapi kesukaran atau tantangan, kekayaan yang banyak, dan pembantu-pembantu yang setia. Al- Mawardi juga menawarkan syarat-syarat kepala negara yang kurang lebih sama yaitu adil, berpengetahuan, sehat fisik dan mental, kesatria, dan berasal dari keturunan Quraisy.<sup>11</sup>

Paradigma non-struktural adalah pemikiran politik yang digagas oleh para ulama yang berada di luar struktur kekuasaan

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h.20.

diantaranya adalah Al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Al-Farabi yang memperlihatkan hubungan simbiotik antara agama dan negara. Al-Ghazali mengatakan bahwa agama adalah fondasi dan pemimpin adalah penjaganya. Sesuatu tanpa fondasi akan mudah runtuh dan suatu fondasi tanpa suatu penjaga akan hilang. Kepatuhan terhadap pemimpin wajib (An-Nisa 59). Pemimpin sebagai bayangan Allah di bumi. Dia menawarkan sistem adalah teokrasi sama dengan Ibn Taimiyah. Pemimpin adalah wakil Tuhan di muka bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah bersumber dari Allah.<sup>12</sup>

Al-Farabi mengklasifikasikan rezim pemerintah kepada empat golongan: a. rezim yang bertujuan kebajikan atas dasar pencapaian kebahagiaan yang hakiki, b. rezim tak beradab, dimana pemerintah diorganisasi atas landasan yang lain, c. rezim yang tak bermoral dimana pemerintah sadar akan hakikat kebahagiaan hakiki tapi tidak terikat dengannya dan pemerintah diorganisasi untuk mencapai tujuan-tujuan lain, dan d. rezim yang kacau, dimana tujuan pemerintah menyimpang dari kebahagiaan hakiki dan pemerintahnya korupsi.<sup>13</sup> Menurut Al-Ghazali lembaga pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan syariat, mewujudkan kemashlahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan agama dan sebagai lambang kesatuan ummat Islam.

---

<sup>12</sup>*Ibid*,h.27-28.

<sup>13</sup>*Ibid*,h.30.

Pemikiran kenegaraan ini memperlihatkan kecenderungan yang beragam, namun umumnya agama dan politik terkait hubungan simbiotik.

Pada masa klasik pemikiran kenegaraan diwarnai oleh pemikiran filsafat Yunani, tradisi bernegara pra Islam serta adanya hubungan simbiotik agama dan negara. Pemikiran kenegaraan timbul sebagai respon terhadap ide-ide kenegaraan yang datang dari barat dalam tiga kelompok pemikiran intelektual muslim yaitu: a. kelompok konservatif yang tetap mempertahankan integrasi antara Islam dan negara, karena Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan (Sayyid Quthb), b. kelompok modernis berpandangan bahwa masalah kenegaraan hanya diatur secara garis besar saja dalam Islam (Muhammad Adduh), dan c. kelompok sekuler memisahkan secara tegas antara Islam dan negara.<sup>14</sup>

Kaum konservatif menganggap Islam sebagai sistem mencakup seluruh wilayah cultural, sehingga yang berbau barat dianggap sebagai hal yang terlarang dan harus ditentang, termasuk politik. Kaum modernis muncul dalam masyarakat muslim sebagai penafsir doktrin Kristen dan menyesuaikan dengan perkembangan pemikiran modern. Kelompok sekuler memisahkan antara Islam dan negara, karena menurut mereka Islam tidak mengatur masalah dunia. Tokoh sekuler ini adalah Ali Abdul Raziq.

---

<sup>14</sup>Katimin, *Opell*,32-33

## Penutup

Dalam perjalanan sejarahnya hubungan Islam dan negara masih memperlihatkan kecanggungan. Adanya kecenderungan pemikiran yang lahir dalam melihat hubungan Islam dan negara sebagai akibat kedekatan pemikir dengan kekuasaan, sehingga melahirkan kecenderungan juristic, administratif birokratis, dan filosofis. Hubungan Islam dan negara masih terus mencari bentuk idealnya, sehingga menimbulkan paradigma struktural dan non struktural termasuk menetapkan tentang bentuk negara dan syarat-syarat kepala negara. Pada era modern ini ada pula pandangan konservatif, modernis, dan sekuler mengenai negara.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri, *Gagasan dan Tradisi Bernegara Dalam Islam*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta : Paramadina, 1988.
- Ghazali, Abdul Magsith, *Mekanisme pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara*, Jakarta: Jauhar, Vol.2 No.1, 2001.
- Katimin, *Politik Islam Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Syamsuddin, Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.

## Riwayat Hidup

Abdul Bais mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI 2) Semester III Fakultas Tarbiyah IAIN SU (NIM.33.11.4.034) dilahirkan di Pasar Hilir 26 Agustus 1992. Anak dari ayahanda Yuşran dan ibunda Hartini. Beralamat di Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kota Kab. Mandailing Natal. menamatkan pendidikan SD No.142589 Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal 2004 dan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Kec.Lembah Sorik Marapi Kab. Madina 2011.

# HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM

AL RAJULI IHSAN

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) mulai populer setelah adanya Universal Declaration of Human Right yang disetujui Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948. HAM merupakan suatu standar pencapaian yang berlaku umum untuk semua bangsa yang berkaitan dengan hak dasar manusia. Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia kepada orang lain. Kewajiban itu harus dilakukan agar tercipta keharmonisan. Hak asasi manusia adalah istilah yang relatif baru namun menjadi kepedulian etis utama masa kini. Hak asasi manusia adalah konsep kuno Yunani Romawi yang mengaitkan baik buruk sikap manusia berdasarkan keserasiannya dengan Doktrin Hukum Alam yang menekankan kewajiban daripada hak.<sup>1</sup>

HAM dalam pandangan Islam bermuara dari pandangan bahwa Islam merupakan agama (*rahmatan lil alamin*) yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik individu dan masyarakat, duniawi dan ukhrawi, juga jasmani dan rohani. Penerapan hukum

<sup>1</sup>Sarbani Saleh, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2008, h.126.

Islam untuk keselamatan jiwa, badan, harta, dan masyarakat yang *inherent* dengan kehadiran Islam sebagai sintesis dari ajaran agama wahyu terdahulu, sehingga Islam bersifat universal, berlaku untuk semua tempat, waktu, dan sepanjang zaman.<sup>2</sup> HAM dalam perspektif Islam bersifat *theosentrik* yaitu menempatkan manusia sebagai pengemban amanah dari tuhan yang bertanggungjawab kepada manusia juga kepada Allah sebagai pemberi hak itu.<sup>3</sup>

HAM dalam Islam ada beberapa macam yaitu:<sup>4</sup>

### 1. Hak kebebasan memilih agama

Dalam Islam telah diatur bahwa manusia bebas untuk memilih agamanya, sehingga tidak boleh ada paksaan bagi orang lain untuk memilih agama (Al-Baqarah ayat 256).

### 2. Hak kebebasan berpendapat

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengeluarkan pendapat, sehingga merupakan hal yang tidak dilarang (Al-Ahzab ayat 70 dan Ali Imran ayat 104).

### 3. Hak untuk memperoleh kehidupan

Islam menjamin hak manusia yang berkaitan dengan kehidupannya. Hak dasar manusia ini melekat dalam dirinya sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan. Setiap orang memiliki hak

<sup>2</sup>*Ibid*, h.126.

<sup>3</sup>*Ibid*, h.131.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.132-133.

asasi untuk memperoleh kehidupan (Al-Isra' ayat 33). Manusia memiliki hak dasar sejak lahir yang harus dipenuhi, dipelihara, dan dihargai dalam interaksi sosial dan tata pemerintahan.

Kemudian HAM dalam Islam yang lainnya yaitu<sup>5</sup>:

#### 4. Hak memperoleh perlindungan

Manusia tidak bisa hidup sendiri pasti membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Hubungan sesama manusia harus selalu dibina agar tercipta keharmonisan hidup. Hal itu dapat terwujud jika terdapat saling pengertian dan menghormati. Manusia tidak diperbolehkan mengganggu orang lain, sehingga manusia memiliki hak untuk mendapat perlindungan baik jiwa, raga, harta, dan segala sesuatu yang dimilikinya. Dalam kaitan inilah Islam melarang perzinahan, pencurian, pembunuhan, fitnah, dan lainnya yang bertujuan untuk melindungi hak-hak manusia.

#### 5. Hak memperoleh pendidikan

Ajaran Islam mewajibkan semua orang untuk menuntut ilmu. Islam datang guna memerdekakan akal dari kebodohan, khufarat, dan purba sangka serta mengajak manusia untuk menolak segala yang tidak dapat diterima akal. Oleh sebab itu tidak seorangpun dapat dibatasi haknya untuk mendapatkan pendidikan. Islam menyuruh manusia berpikir. Seruan-seruan Islam senantiasa bersendikan akal.

<sup>5</sup>Husnel Anwar Matondang, *Al-Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009, h.219.

## Daftar Pustaka

Al Quran Al Karim

Saleh, Sarbani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008, h.126.

Matondang, Husnel Anwar, *Al-Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009, h.219.

## Riwayat Hidup

Al-Rajuli Ihsan mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI 2) Semester III Fakultas Tarbiyah IAIN SU (NIM.33.11.04.036) dilahirkan di Medan 28 Mei 1991. Anak dari ayahanda Al-Ghazaly dan ibunda Nurjinani, S.Pd.I. Kini tinggal di Jln. Siangamangaraja Garu VII Gang Bangau No 48 Medan. Menamatkan pendidikan SDN 067691 Jln Garu III Kelurahan Harjosari Indah Kecamatan Medan Amplas 2003, MTs. Pondok Pesantren Modern Taajussalaam di Besilam Kab. Langkat 2006, dan MAS Dabussalam di Besilam Kab.Langkat 2010.

## DEMOKRASI DAN POLITIK DALAM ISLAM

DEWI SUCI LESTARI ANDIRA

### Demokrasi dalam Islam

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos / cratien* yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dengan demikian demokrasi dalam konteks ini sebenarnya menetapkan manusia sebagai pembuat hukum bukan Tuhan. Ide inilah yang dikembangkan oleh Voltaire dan Montesquie, sehingga demokrasi berdasarkan kehendak rakyat. Dalam format ini, negara dianggap tidak demokratis kalau hukum yang diterapkan berdasarkan hukum Tuhan. Ide ini sebenarnya proses pemisahan agama dari negara yang berpijak pada falsafah barat yakni pemisahan politik dari agama. Namun dalam Islam hukum yang harus dijalankan oleh pemerintahan adalah hukum Allah (Al-Maidah 49). Sumber hukum tersebut ada pada Al Quran dan Hadits sebagai sebuah syariat, sedangkan musyawarah sebagai keputusan rakyat merupakan substansi demokrasi.

Pemerintahan rakyat mengandung tiga pengertian yaitu: a.pemerintahan dari rakyat yaitu pemerintahan mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat serta diperoleh melalui pemilihan rakyat, b.pemerintahan oleh rakyat yaitu pemerintahan

menjalankan kekuasaan atas nama rakyat berada dalam pengawasan rakyat, dan c.pemerintahan untuk rakyat yaitu kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk kepentingan rakyat.<sup>1</sup>

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam, yaitu: a.demokrasi langsung adalah mengikutsertakan warga negara dalam musyawarah menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang b.demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan biasanya melalui pemilihan umum.<sup>2</sup>

Pemerintahan Islam meletakkan kedaulatan di tangan syariat, sehingga pemimpin melalui proses bai'at bertugas menyelenggarakan urusan publik sesuai dengan hukum Islam. Aktifitas mengoreksi penguasa sebagai bagian dari aktifitas *amar ma'ruf nahi munkar* bertujuan mengembalikan penguasa pada hukum Islam. Aktifitas kritik pada sistem demokrasi bertujuan mengembalikan kedaulatan agar kembali kepada rakyat. Bahkan gerakan oposisi sering ditujukan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dalam Islam sistem oposisi tidak diperbolehkan selama penguasa tidak melakukan kekufuran nyata. Hadist Rasulullah

<sup>1</sup>Azra Azyumardi, "Demokrasi, Hak asai dan Masyarakat Muslim", Jakarta: Prenada Media, 2003.

<sup>2</sup>Sarbaini Saleh, "Pendidikan Kewarganegaraan", Bandung: Citapustaka, 2012, h.51.

SAW dari Ubadah bin Shamit menjelaskan : “Dan hendaklah kamu tidak merampas kekuasaan dari yang berhak, kecuali apabila melihat kekufuran yang nyata dan yang dapat dibuktikan di sisi Allah.” (HR. Bukhori Muslim).

Negara-negara Timur Tengah sulit menerima demokrasi, karena beberapa faktor antara lain: *Pertama*, demokrasi adalah faham Barat, dimana negara barat sebagai biang keladi kehancuran Khilafah Islamiyah di Turki sekitar tahun 1923, sehingga sampai sekarang masih banyak gerakan politik Islam yang ingin mengembalikan *Khilafah Islamiyah* seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. *Kedua*, ada gesekan peradaban dimana negara-negara Islam semasa berdiri *Khilafah Islamiyah* pernah berjaya, sehingga Samuel Huntington mengeluarkan tesis perlu adanya dialog peradaban dan yang dimaksud adalah peradaban Timur dan Barat (Islam vs Barat). *Ketiga*, belum selesainya masalah Palestina dan Israel. Gerakan Palestina melahirkan solidaritas negara-negara Islam Timur Tengah, sedangkan Israel melahirkan solidaritas negara-negara Barat.<sup>3</sup>

Sebelum abad ke-20, gerakan politik Islam masih komunal dengan solidaritas yang bersifat mekanis yang berkembang dalam struktur masyarakat agraris dan berpusat pada tokoh-tokoh kharismatis. Pengertian nasionalisme terbatas dalam konsep etnis-

<sup>3</sup><http://politik.kompasiana.com/2012/01/21/islam-politik-dan-lemokrasi-di-indonesia-432636.html>

kultural. Misalnya perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme pada abad ke-19 diyakini sebagai gerakan nasionalisme untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, perang Diponegoro, perang Padri atau perlawanan Zenal Musthofa di Tasikmalaya.<sup>4</sup> Gerakan Islam mulai berubah dari pola komunal menjadi pola asosiasional, dan solidaritas yang bersifat organis. Para pemimpinnya tidak lagi dari pedesaan tetapi dari kelas menengah perkotaan. Mereka pun mulai menerapkan bentuk organisasi modern. Jika pada masa sebelumnya hubungan antara pemimpin dan pengikutnya bersifat paternalistis, maka pada awal abad ke-20 berubah menjadi lebih rasional. Gerakan yang berpola asosiasional membuat aktivitasnya meluas dan tidak lagi *localized*. Keputusan lebih demokratis dengan menggunakan mekanisme musyawarah.<sup>5</sup>

Menurut Dhiyauddin ar Rais<sup>6</sup> ada tiga hal yang perbedaan faham demokrasi antara barat dan Islam.

*Pertama* dalam demokrasi Barat, definisi bangsa atau umat dibatasi batas wilayah, iklim, darah, suku-bangsa, bahasa dan adat-adat yang mengkristal. Demokrasi selalu diiringi pemikiran nasionalisme atau rasialisme yang digiring tendensi fanatisme. Menurut Islam, umat tidak terikat batas wilayah atau batasan

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup><http://bilal.wordpress.com/2007/06/25/persamaan-dan-perbedaan-sistem-politik-islam-dan-demokrasi/>

lainnya. Ikatan yang hakiki di dalam Islam adalah ikatan akidah, pemikiran dan perasaan. Siapa pun yang mengikuti Islam, ia masuk salah satu negara Islam terlepas dari jenis, warna kulit, negara, bahasa atau batasan lain. Dengan demikian, pandangan Islam sangat manusiawi dan bersifat internasional.

*Kedua*, tujuan demokrasi Barat bersifat duniawi dan material hanya untuk kesejahteraan umat (rakyat) atau bangsa dengan upaya pemenuhan kebutuhan dunia yang ditempuh melalui pembangunan, peningkatan kekayaan atau gaji. Adapun demokrasi Islam selain mencakup pemenuhan kebutuhan duniawi (materi) mempunyai tujuan spiritual yang lebih utama dan fundamental.

*Ketiga*, kedaulatan rakyat menurut barat adalah sebuah kemutlakan. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi tanpa peduli kebodohan, kezaliman atau kemaksiatannya. Dalam Islam kedaulatan rakyat terikat dengan syariat, sehingga rakyat tidak dapat bertindak melebihi batasan syariat Quran dan Sunnah. Dalam Islam kekuasaan tertinggi bukan di tangan penguasa, karena Islam tidak sama dengan paham otokrasi. Bukan pula di tangan tokoh agamanya, karena Islam tidak sama dengan teokrasi. Jawabannya, kekuasaan tertinggi dalam Islam sangat nyata sebagai perpaduan antara umat dan syariat Islam sebagai pemegang penuh kekuasaan dalam Islam.<sup>7</sup> Dr. Dhiyauddin ar Rasi menambahkan demokrasi

---

<sup>7</sup>Ibid.

tanpa mengabaikan perbedaan substansialnya adalah demokrasi yang manusiawi, menyeluruh, religius, etis, spiritual, sekaligus material yang disebut sebagai demokrasi Islam atau menurut al Maududy demokrasi teokrasi. <sup>8</sup>

Dr. Dhiyauddin ar Rais mengatakan:<sup>9</sup> ada beberapa hal pandangan Islam terhadap demokrasi. Jika demokrasi dimaksudkan dari rakyat dan untuk rakyat, maka pengertian itu pun ada di dalam Islam dengan pengecualian bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. Jika demokrasi adalah adanya dasar-dasar tertentu (misalnya asas keadilan sosial, atau memberikan jaminan hak-hak tertentu), maka semua hak dijamin dalam Islam. Jika demokrasi diartikan sebagai sistem pemisahan kekuasaan, maka di dalam Islam kekuasaan legislatif sebagai sistem terpenting dalam sistem demokrasi diberikan penuh kepada rakyat sebagai satu kesatuan dan terpisah dari kekuasaan presiden. Pembuatan hukum didasarkan pada Quran dan Hadist, ijma, atau ijtihad. Pembuatan UU terpisah dari Imam, bahkan kedudukannya lebih tinggi dari Imam. Imam harus menaati UU. Kepemimpinan eksekutif yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berdasarkan syariat.

Barat selalu melihat demokrasi Islam di Indonesia secara dikotomis dan mengaitkannya dengan aksi terorisme, radikalisme,

---

<sup>8</sup>Ibid

<sup>9</sup>Ibid

dan fundamentalisme. Dalam diskusi di The Oxford Centre For Islamic Studies Universitas Oxford Inggris Saidiman Ahmad menjelaskan perjalanan demokrasi di Indonesia bisa berlangsung dengan baik. Islam dan demokrasi tidak dipandang terpisah, melainkan merupakan satu-kesatuan nilai yang sama. Dalam Islam, kesamaan, keadilan, kesejahteraan, keharmonisan, kerukunan, kepedulian sosial juga merupakan bagian dan nilai demokrasi yang mendapat sambutan luas dari masyarakat. Penerimaan terhadap demokrasi di Indonesia adalah keterbukaan masyarakat muslim akan ide-ide perubahan. Diplomat Timur Tengah yang pernah beliau temui tahun 2001 menjuluki Indonesia sebagai negara mukjizat. Dengan berbagai suku, ras, agama, dan dengan ribuan pulau dan ratusan bahasa serta masyarakat muslim sebagai mayoritas tidak terjebak pada ide sektarian dan rasial yang memecah belah bangsa.<sup>10</sup>

### Politik Dalam Islam

Politik dari sudut pandang Islam adalah pengaturan urusan umat berdasarkan hukum Islam. Adapun hubungan antara politik dan Islam telah digambarkan oleh Imam al-Ghazali : "Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga

<sup>10</sup> <http://dpd.go.id/2012/04/Islam-masyarakat-Indonesia-dan-demokrasi>.

niscaya akan lenyap." Sebaliknya barat memandang politik sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan kekuasaan sebagai tujuan politik, sehingga terjadilah perebutan kekuasaan.<sup>11</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Loewenstein: "Politik is nicht Andres als der um ier Mact" (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).<sup>12</sup>

Berpolitik adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah memerintahkan bahwa seorang Muslim harus dapat memutuskan persoalan berlandaskan hukum Islam dan janganlah sekali-kali mengikuti hawa nafsu. Kemudian dalam surat Ali Imran 104 Allah memerintahkan bahwa umat muslim haruslah menyeru kepada kebajikan dan menjauhi keburukan. Semua itu menjadi landasan dalam gerakan politik. Gerakan politik Islam di Indonesia senantiasa menarik untuk dianalisis. Ketertarikan ilmuwan politik tersebut senantiasa berawal dari beberapa asumsi antara lain: *pertama*, Islam politik Indonesia berbeda pola gerakannya dengan Islam di berbagai negara Islam. Islam politik Indonesia lebih menerima demokrasi, tetapi kental dengan budaya lokal. *kedua*, Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat memiliki power politik yang cukup besar, dan *ketiga*, Islam politik memiliki serentetan sejarah

<sup>11</sup> Wahjono Padano, dan Nazaruddin Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

<sup>12</sup> <http://teongamile.wordpress.com/2006/01/05/defenisi-politik-dalam-praktek-dan-islam>

perjuangan dan perlawanan.<sup>13</sup> Taufik Abdullah menjelaskan, peranan Islam dalam sejarah masyarakat Indonesia sejak abad ke-15 sangat besar. Islam merupakan kekuatan historis yang cukup besar dalam dinamika sejarah. Sejarawan Onghokhan menambahkan, sejak penyebarannya Islam memainkan peranan penting. Bahkan abad ke-20, Islam tampil sebagai ideologi walaupun sudah bercampur dengan ideologi-ideologi lain seperti nasionalisme sekuler, komunisme dan sosialisme.<sup>14</sup>

Pada tahun 2010 studi Scheherazade S Rehman dan Hossein Askari yang dimuat di jurnal George Washington University dengan judul '*How Islamic are Islamic Countries*' memperlihatkan suatu hasil kajian yang sedikit mengagetkan. Hasilnya Indonesia merupakan negara dengan mayoritas populasi beragama Islam di dunia, tetapi tidak memiliki perfoma yang baik. Hal ini diakibatkan dari beberapa kelemahan seperti institusi-institusi yang tidak efisien, kebijakan perekonomian yang buruk, tingkat korupsi yang tinggi, peraturan hukum yang tidak adil, dan tegas, sistem perekonomian dan sosial yang tidak menguntungkan, terjadinya kericuhan dan pelanggaran HAM, serta masalah-masalah tradisional. Indeks demokrasi global yang menempatkan Indonesia pada posisi yang masih rendah.

<sup>13</sup><http://politik.kompasiana.com/2012/01/21/islam-politik-dan-demokrasi-di-indonesia-432636.html>.

<sup>14</sup>*Ibid*

### Demokrasi sebagai inspirasi politik

Berdasarkan pemetaan hubungan demokrasi dan Islam secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok pemikiran yaitu: a. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda. Demokrasi barat tidak tepat dijadikan sebagai acuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. b. Islam berbeda dengan demokrasi bila demokrasi didefinisikan seperti dipahami dan dipraktikkan di negara barat. Islam merupakan sistem politik demokratis yang substantif yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat, dan c. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju.

Di Indonesia pemerintahan Soekarno maupun Soeharto memandang partai politik Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial yang dapat merobohkan kekuasaannya, sehingga mereka melemahkan partai-partai Islam. Mereka menerapkan kebijakan ganda terhadap Islam dengan mengizinkan ritual Islam tumbuh dan berkembang, tetapi tidak memberikan kesempatan berkembangnya politik Islam. Akibatnya para pemimpin dan aktifis Islam gagal menjadikan Islam sebagai ideologi. Hal itu pula yang membuat Mohammad Natsir menolak tawaran beasiswa dari pemerintah Belanda untuk meneruskan pendidikan di Fakultas Hukum Jakarta, Fakultas Ekonomi Rotterdam Belanda atau menjadi pegawai pemerintah. Mohammad Natsir menaruh perhatian terhadap politik,

nasib bangsa, dan ajaran agama, sehingga dia melibatkan dirinya dalam bidang politik dan dakwah. Dia juga jujur dalam perjuangan, sehingga dipercaya menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Kejujuran itu pula seorang Indonesianis George McTrunan Kahin berkomentar untuk Natsir: "Dia (Natsir) tidak bakal berpakaian seperti seorang menteri. Dia adalah seorang yang amat cakap dan penuh kejujuran. Jadi kalau anda hendak memahami apa yang sedang terjadi dalam republik ini, anda sudah seharusnya berbicara dengannya." Pada tahun 1950-1951 tokoh kita ini mendapat amanah menjadi Perdana Menteri. Hubungannya dengan Presiden Soekarno merenggang selama penyelesaian Irian Barat, karena Soekarno menuduh Natsir berada di belakang aksi ledakan granat yang ingin membunuh Soekarno.<sup>15</sup> Indonesia sejak awal kemerdekaan selalu ditandai dengan ketidakstabilan politik, ketidakmampuan kabinet, dan konflik bahkan pemberontakan. Sistem politik yang tidak stabil dilatarbelakangi oleh pemimpin yang mendahulukan kepentingan pribadi dari kepentingan rakyat.

#### Daftar Pustaka

- Azyumardi, Azra, *Demokrasi, Hak asai dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Padano, Wahjono, dan Nazaruddin Syamsuddin, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

Sarbaini, Saleh, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citapustaka, Bandung : 2012.

Majalah Sabili, No. 9. Th x 2003.

<http://tomgsmile.wordpress.com/2006/01/05/defenisi-politik-dalam-presfektif-Islam>.

<http://politik.kompasiana.com/2012/01/21/islam-politik-dan-demokrasi-di-indonesia-432636.html>

<http://fillah.wordpress.com/2007/06/25/persamaan-dan-perbedaan-sistem-politik-islam-dan-demokrasi/>.

<http://dpd.go.id/2012/04/Islam-masyarakat-Indonesia-dan-demokrasi>.

<http://politik.kompasiana.com/2012/01/21/islam-politik-dan-demokrasi-di-indonesia-432636.html>.

#### Biwayat Hidup

Dewi Suci Lestari Andira mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKLI 2) Semester III Fakultas Tarbiyah IAIN SU (NIM 33.11.4.038) dilahirkan di Merbau 9 Oktober 1993. Anak dari ayahanda Ajaruddin, SPd dan ibunda Ponirah. Beralamat Jln. PLN Gang Sei Sakat Kee, Panai Hilir Kab. Labuhan Batu. Menamatkan pendidikan SDN 116250 Kampung Baru 2005, MTS Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah 2008, dan MAS Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah 2011. Pengalaman organisasi OPRH (Organisasi Pelajar Ar-Raudhatul Hasanah). Anda adalah apa yang anda pikirkan.

<sup>15</sup>Majalah Sabili, No. 9. Th x 2003, h.104-106

# KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM

DINA NADIRA AMELIA SIAHAAN

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks ini, pengaturan terhadap kehidupan manusia tidak hanya berkenaan dengan kehidupan manusia di dunia ini, tetapi juga Islam mengatur kehidupan di akhirat, sehingga berlaku sepanjang zaman dan Islam bersifat universal. Hal ini diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah dengan sumber utama wahyu yaitu Al Qur'an dan sunnah.

Islam juga mengatur kehidupan masyarakat sejalan dengan pengaturan terhadap kehidupan pribadi atau individu. Umat Islam secara individual menempatkan penting posisi individu dan sekaligus posisi masyarakat. Kesempurnaan hidup akan dicapai jika seseorang mampu mengatur keseimbangan hidup antara hubungan sesama manusia (*hablum minannas*) dan hubungan dengan Allah (*hablum minallah*). Manusia mendapat kehinaan bila tidak memiliki hubungan baik dengan Allah (*ibadah*), dan hubungan baik dengan sesama manusia (*mu'amalah*).<sup>1</sup> Alqur'an

<sup>1</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, h.118.

juga menjelaskan hal ini dalam, surat Ali Imran ayat 112. Manusia harus melakukan hubungan dengan manusia lain dalam banyak hal untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan masyarakat Islam. Inilah kesempurnaan ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup manusia, karena Islam memiliki konsep keadilan sosial yang berada dalam tujuan universalnya.<sup>2</sup>

Allah Maha Pengatur seluruh makhluk-Nya, baik berkenaan dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Islam memiliki aturan dalam kesejahteraan hidup manusia yang berkenaan dengan hubungan sesama manusia, keadilan dalam ekonomi, pendidikan, dan ibadah. Keadilan sosial sebagai keadilan kemanusiaan yang berada persoalan materi dan immaterial yang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, serasi, dan bukan penuh pertentangan dan perbedaan.

Masyarakat Islam terbuka berdasarkan kesatuan ummat dan persaudaraan yang berkeadilan untuk membentuk keadilan sosial baik di bidang moral, hukum, ekonomi dan politik yang telah dilestarikan dalam aturan dan kelembagaan Islam.<sup>3</sup> Adapun ciri-ciri masyarakat Islam adalah persaudaraan ummat manusia, pembelaan terhadap kaum yang lemah, fakir, dan miskin, dibangun secara dinamis, kuat ikatannya, hubungannya dan kepaduan

<sup>2</sup>Bayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka, 1984, h.41.

<sup>3</sup>*Ibid*, h.106

nannya, memuliakan kerja dan prestasi, mengutamakan etika untuk memberi lebih baik dari pada menerima, berdisiplin, berorientasi pada masa depan dan perencanaan, mengutamakan jiwa pioneer dan merantau, dan mengutamakan pemanfaatan modal dan berorientasi produktif.<sup>4</sup>

#### Kesejahteraan dan keadilan sosial

Sejahtera menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas) dari gangguan, kesukaran, dan sebagainya.<sup>5</sup> Kesejahteraan dalam Islam adalah konsep universal yang sejalan dengan hati nurani manusia berupa keamanan dan keselamatan hidup yang menjadi dambaan umat manusia di manapun mereka berada.<sup>6</sup> Kesejahteraan merupakan keadaan hidup anggota masyarakat yang selamat dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Keadilan berasal dari kata *adil* yang terambil dari kata Arab *adl* yang berarti sama, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang.<sup>7</sup> Menurut Al Qur'an adil tidak hanya pada proses penetapan hukum atau

<sup>4</sup>Ibid, h.91.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, h.127.

<sup>6</sup>Zaini Muchtarom, *Islam untuk Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h.72.

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *op.cit*, h.111.

terhadap pihak yang berselisih, melainkan juga menuntut keadilan diri sendiri.<sup>8</sup> Adil konsep universal baik untuk individu maupun sosial yang lebih berarti dalam konteks sosial. Adil adalah sifat Tuhan terhadap ciptaanNya. Adil adalah sifat, sedangkan keadilan adalah perwujudan dari perbuatan yang adil itu.<sup>9</sup> Keadilan adalah hasil proses pengambilan keputusan berdasarkan syari'at Allah dan bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan.<sup>10</sup>

Keadilan harus ada di berbagai bidang. Keadilan hukum yang menjamin setiap orang di muka hukum belumlah cukup tanpa keadilan sosial, karena masih ada ketimpangan di antara kelompok masyarakat. Keadilan sosial ternyata merupakan implikasi keadilan yang paling kuat di samping keadilan hukum.<sup>11</sup> Keadilan berarti keseimbangan dalam melakukan sesuatu terhadap orang lain sesuai dengan hak individu dalam menjamin kelanjutan hidup.

Kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial adalah hak asasi terhadap kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi sesuai dengan kepentingannya yakni primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyat*), dan tertier (*kamaliyat*). Ketiga jenis kebutuhan diatas mengantarkan

<sup>8</sup>Ibid, h.112

<sup>9</sup>Zaini Muchtarom, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Antropologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h.99

<sup>10</sup>Ibid, h.101

<sup>11</sup>Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam Al Qur'an*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008, h.162.

manusia berikhtiar untuk memenuhinya baik barang maupun jasa. Intinya keadilan, kerja sama, serta keseimbangan tercakup dalam larangan melakukan transaksi yang batil, eksploitasi, atau segala bentuk penganiayaan.<sup>12</sup> Keadilan ekonomi memudahkan manusia memenuhi kebutuhan material, karena kesejahteraan hidup harus ditempatkan sebagai kemudahan dari Allah untuk meningkatkan keimanan dan pelaksanaan ibadah dalam kehidupan umat manusia menuju ketaqwaan. Ibadah menuntut adanya ketersediaan harta benda seperti berinfak, wakaf, zakat, sholat, dan haji.

Manusia terdiri dari jiwa dan raga yang mempunyai hak. Islam tidak menghalangi raga menikmati hidup demi kebaikan jiwa dan tidak mengekang pemuasannya dengan jalan halal.<sup>13</sup> Islam memperhatikan pemeliharaan kehidupan sebagai kewajiban suci.<sup>14</sup> Islam mempertimbangkan kesanggupan manusia sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Untuk itu Islam mewajibkan menuntut ilmu. Anak memiliki hak untuk pendidikan sebagai kebutuhan fitrahnya,<sup>15</sup> dan cenderung kepada kebenaran, keadilan, kebaikan, kesucian dan kemuliaan. Semua itu akan berkembang sesuai dengan pendidikan dari pendidiknya (orang tua

<sup>12</sup>M. Quraish Shihab, *Opcit*, h.407.

<sup>13</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Opcit*, h.205.

<sup>14</sup>*Ibid*, h.205.

<sup>15</sup>QS. Ar Rum ayat 30.

dan guru), serta pengalamannya. Islam memperhatikan pendidikan individu yang bidang cakupan dan rinciannya tidak akan dijumpai dalam agama lain.<sup>16</sup> Dalam Islam semua urusan manusia di atur dengan prinsip keseimbangan *hablum minallah wa hablum minnas*,<sup>17</sup> keseimbangan dunia akhirat, jasmani dan rohani, namun ajaran Islam merupakan keseluruhan (*kaffah*) aspek pribadinya.<sup>18</sup>

### Penutup

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia agar manusia berada di jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu pengaturan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia memberikan implikasi terhadap pengamalan keadilan dalam Islam untuk mencapai kesejahteraan. Penegakan keadilan dalam Islam mencakup dimensi yang luas dan memberikan kesempatan bagi manusia untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya menuju kepribadian muslim sejati yang bahagia di dunia dan di akhirat.

### Daftar Pustaka

Musa, Muhammad Yusuf, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

<sup>16</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Press, 1988, h.205.

<sup>17</sup>QS. Ali Imran ayat 103.

<sup>18</sup>QS. Al Baqarah ayat 208.

uchtarom, Zaini, *Islam untuk Ilmu Hukum, Sosial, dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

uchtarom, Zaini *Islam Untunk Disiplin Ilmu Antropologi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

uruddin, Amiur, *Keadilan dalam Al Qur'an*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.

uthb, Sayyid, *Keadilan Sosia! Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka, 1984.

ihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.

### **riwayat Hidup**

Dina Nadira Amelia Siahaan adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Konseling Islam (BKI 2) Semester III Fakultas Tarbiyah IAIN SU (NIM.33.11.4.039). Dilahirkan di Medan 11 Juli 1993. Anak dari ayahanda Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd dan ibunda Dra. Gusnimar, MA. Beralamat di Jl. Sidomulyo Gg. Karya No. 21A Psr. IX Tembung Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang. Dina Nadira Amelia Siahaan menamatkan pendidikan di SDN 05292 Bandar Klipa tahun 2005, MTsN 2 Medan tahun 2008, dan MAN 1 Medan tahun 2011. Pengalaman kegiatan organisasi yang pernah diikuti adalah MOP HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah IAIN SU 2011, LK1 HMI Komisariat UMA dan ITM 2011, dan K/ABDUM Kohati HMI Komisariat IAIN SU. Sekarang menjabat sebagai Sekretaris HMI Komisariat Fakultas Tarbiyah IAIN SU.

Kesempatan untuk menjadi benar atau salah dalam sebuah upaya bagaikan dua sisi dari sebuah koin. Bila kita benar, maka kita tidak salah. Oleh sebab itu tugas kita hanyalah untuk mencoba meraih sebuah kebenaran.

## KEPEMIMPINAN NEGARA DALAM ISLAM

### EKA ANGGIH DIAN PANGESTU

#### meneladani kepemimpinan Rasulullah

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Kepemimpinan menentukan arah dan tujuan organisasi, memberikan bimbingan, dan menciptakan iklim kerja yang mendukung proses manajemen secara keseluruhan.<sup>1</sup> Bila kepemimpinan dikaitkan dengan Islam, maka pemimpin harus beriman, bertaqwa, menjalankan hukum Allah, dan memiliki hlaq terpuji, sehingga menjadi teladan yang baik bagi ummat.

Kepemimpinan Islam meneladani Muhammad SAW,<sup>2</sup> yaitu pemimpin paripurna yang dekat dengan Allah, ikhlas, jujur, adil, dicintai, mendahulukan kepentingan rakyat, dan memperjuangkan Islam.<sup>3</sup> Muhammad SAW menyanggah beban menyampaikan wahyu Allah (wahyu),<sup>4</sup> untuk mengajak orang kepada Islam,

<sup>1</sup>Mesiono, *Manajemen Organisasi*. Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012, h.57.

<sup>2</sup>Q.S. Al-Ahzab: 21.

<sup>3</sup>Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*. Bogor: Lentera AntarNusa, 2003, h.29.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.30.

sehingga menjadi utusan Allah. Baginya kepemimpinan merupakan *taklif* (beban) dan *amanah*. Ia pemimpin umat, panglima perang, mufti, hakim, organisator seluruh jaringan komunikasi dalam hubungan sesamanya dan antarbangsa, dan menegakkan keadilan dan mempersatukan bangsa-bangsa.

#### Pemimpin negara dalam syariat Islam

Pemimpin menurut Islam terikat kesetiaan terhadap Allah, berpegang pada syariat dan akhlak Islam, terikat dengan peraturan Islam, dan menerimanya sebagai amanah dari Allah yang disertai oleh tanggung jawab yang besar.<sup>5</sup> Oleh sebab itu pemimpin adalah orang jujur, namun berani mengambil keputusan.<sup>6</sup> Tentang kepemimpinan negara, Islam menetapkan:<sup>7</sup> adil dalam menerapkan hukum Allah, laki-laki,<sup>8</sup> merdeka lahir dan bathin, baligh, berakal sehat, mampu mengayomi, berijtihad, dan menyelesaikan setiap permasalahan, namun pemimpin haruslah berfisik sehat dan tangguh karena hal itu akan memperlancar kepemimpinannya.<sup>9</sup>

<sup>5</sup>R. Yahya, *Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004, h.16.

<sup>6</sup>Q.S. Al-Hajj: 41.

<sup>7</sup>*Ibid*, h.27. (tentang adil lihat Q.S. An Nisa ayat 58)

<sup>8</sup>Husain Haikal, *Opini*, h.22. (Lihat hadits yang artinya tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh wanita).

<sup>9</sup>Q.S. Al-Baqarah ayat 247

### Sifat Pemimpin

Pemimpin yang baik memiliki empat sifat yakni : *siddik* (jujur), *tabligh* (mampu berkomunikasi), *amanah* (bertanggung jawab), dan *fathanah* (cerdas). Sifat-sifat itu merupakan sifat Rasulullah yang harus dipedomani, sebab manusia merupakan pemimpin yang akan dimintai tanggungjawabnya.<sup>10</sup>

### Penutup

Pemimpin adalah seseorang yang mempersatukan orang-orang dan dapat mengarahkannya sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin harus mampu mengatur lingkungan kepemimpinannya. Kita berusaha agar terbentuk kepemimpinan yang menjunjung tinggi hukum Allah yang mendasarkan segala aspek kehidupan hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

### Daftar Pustaka

- Mesiono, *Manajemen Organisasi*. Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Haikal, Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*. Bogor: Litera AntarNusa, 2003.
- Yahya, R., *Memilih Pemimpin Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Nawaitu, 2004.
- Maruzi, Muslich, *Koleksi Hadits : Sikap Dan Pribadi Muslim*. Jakarta : Pustaka Amani, 1995.

---

<sup>10</sup>Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits : Sikap Dan Pribadi Muslim*. Jakarta : Pustaka Amani, 1995, h.226-227.

### Riwayat Hidup

Eka Anggih Dian Pangestu mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI 2) Semester III Fakultas Tarbiyah IAIN SU (NIM.33.11.2.040) dilahirkan di Bandar Pasir Mandoge 19 Juli 1993. Anak dari ayahanda Agus Wiyono, S.Pd dan ibunda Enni Legiawati. Beralamat di Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan. Eka Anggih Dian Pangestu menamatkan SD YP. Sari Persada Raya (SPR) Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan 2005, SMPN 1 Bandar Pasir Mandoge Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan 2008, dan SMAN 1 Bandar Pasir Mandoge Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan 2011.

Pengalaman beorganisasi Anggota Pelatihan Efektif Reading, Anggota Pelatihan Senam Otak Pembelajaran, Sekretaris Apresiasi Seni, Anggota Dewan Kerja Ranting (DKR) Kwartir Cabang Asahan. Selalu berusaha membuat hal yang baru yang bersifat positif.

# KEWARGANEGARAAN DALAM ISLAM

FITRIA APRIL YANA

## Pendahuluan

Warga bermakna peserta atau anggota dari komunitas, sedangkan warga negara atau *citizen* (Inggris) bernakna petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, dan bawahan atau kaula.<sup>1</sup> Warga negara dapat diartikan sebagai penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.<sup>2</sup> Negara merupakan suatu teritorial yang rakyatnya diperintah oleh pejabat yang berhasil menuntut warganya taat pada undang.<sup>3</sup> Negara sebagai kumpulan manusia berada di bawah pemerintahan<sup>4</sup> dan alat masyarakat mengatur hubungan masyarakat dan mengendalikan persoalan masyarakat.<sup>5</sup> Kekuasaan menurut Islam memiliki makna

<sup>1</sup>Sarbaini Saleh. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012, h.29.

<sup>2</sup>Lely Risnawaty. *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010, h. 162.

<sup>3</sup><http://kuliahfilsafat.blogspot.com/2009/08/definisi-negara-oleh-para-ahli.html>. Diunduh 2 Agustus 2010 (03:47 WIB)

<sup>4</sup><http://leonheart94.blogspot.com/2011/01/pengertian-negara.html>. 12:00 . Senin, 17 Januari 2011.

<sup>5</sup>Lely Risnawaty, *Opcit*, h.159.

bahwa Allah SWT memberikan kemenangan dalam bentuk kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih<sup>6</sup> untuk mentransformasikan pendidikan, ekonomi, sosial, peradaban masyarakat yang berbasis pada nilai, hukum, iman, terbuka, demokratis, dan bergotong-royong menjaga kedaulatan negara.<sup>7</sup>

Orang beriman memasukkan totalitas dirinya ke dalam Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dan kegiatannya berada dalam wadah kedamaian (Islam)<sup>8</sup> damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, dan tumbuhan serta alam. Setiap yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam dan jangan hanya percaya<sup>9</sup>. Islam mengatur kekuasaan dan sistem pemerintahannya. Pemerintah menerima kekuasaan yang berasaskan pada pemilihan. Tanpa pemilihan niscaya pemerintah tiada mendapat kekuasaan.<sup>10</sup> Kekuasaan mutlak milik Allah yang didelegasikan kepada manusia yang dimuliakan Allah yaitu para Nabi dan Rasul.<sup>11</sup> Kekuasaan

<sup>6</sup>Q.S. An-Nur: 55-56.

<sup>7</sup><http://www.dakwatuna.com/2011/11/16086/islam-dan-kekuasaan/#ixzz2A5T06zI1>. 3/11/2011 | 06 Dhul-Hijjah 1432 H.

<sup>8</sup>Q.S. Al Baqarah: 208.

<sup>9</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 343-344.

<sup>10</sup>Ahmad Shalaby, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam*, Surabaya: Dina Ilmu, 1988, h.257.

<sup>11</sup>Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Yogyakarta: LPJ ES, 1983 M, h.165.

bukan memperoleh jabatan, tetapi menggunakan amanah untuk pembangunan, serta merealisasikan hukum Allah bagi seluruh umat manusia.<sup>12</sup> Setelah wafat Nabi Muhammad digantikan oleh para khalifah. Mulai masa inilah tata kehidupan diatur oleh seorang khalifah dengan berlandaskan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>13</sup>

### Masalah Kewarganegaraan

Indonesia negara berpenduduk terbanyak beragama Islam, namun tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Berbeda dengan Malaysia (1957 dan diubah tahun 1964) mencantumkan resmi Islam sebagai agama negara.<sup>14</sup> Islam di Malaysia merupakan agama negara diidentifikasi dengan kelompok Melayu yang jumlahnya hampir separuh jumlah penduduk.<sup>15</sup> Negara muslim berpenduduk lebih lima puluh persen Muslim cenderung ambigu dalam hal kewarganegaraan, sebab di bawah tekanan. Lingkungan politik otoriter cenderung membatasi kebebasan mayoritas negara Muslim.<sup>16</sup> Yang ingin dicapai ialah mencari penyelesaian dalam

<sup>12</sup><http://www.dakwatuna.com/2011/11/16086/islam-dan-kekuasaan/#ixzz2A1l6V14B> 3/11/2011 | 06 Dhul-Hijjah 1432 H

<sup>13</sup>Ahmad Syafii Ma'arif, *Opcit*, h.165.

<sup>14</sup>Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 145.

<sup>15</sup>John Obert Voll. *Kelangsungan dan Perubahan Dunia Modern*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997, h.413.

<sup>16</sup><http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2321298>.

rangka mengatasi antagonis di antara komunitas-komunitas Islam, menggunakan aspek-aspek yang fungsional dari ajaran bermazhab, dan mencari pijakan baru di dalam ajaran Islam guna menyantuni dan memikirkan masa depan umat Islam secara lebih manusiawi.<sup>17</sup>

Orang non-muslim diizinkan tinggal di daerah Muslim, tetapi tunduk dan patuh terhadap aturan Islam yakni: tidak membangun tempat ibadah baru, tidak memperbaiki tempat ibadah lama, tidak menghalangi umat muslim yang dalam perjalanan untuk tinggal dalam tempat ibadah mereka, menghibur umat muslim yang menginap di rumah mereka selama 3 hari dan lebih lama jika muslim sakit, tidak membuat permusuhan, tidak memberi pertolongan dan kemudahan terhadap pihak musuh, tidak boleh mencegah seorang dari mereka masuk Islam, harus menunjukkan sikap hormat kepada setiap muslim, harus mengizinkan umat muslim hadir dalam rapat lingkungan mereka, tidak berpakaian seperti seorang muslim, tidak menamakan diri sendiri dengan nama muslim, dan tidak menaiki kuda dengan pelana dan tali kekang.<sup>18</sup>

Para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seseorang menjadi muslim dan non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari *ahl al-simmi*, *musta'min* dan *harbiyun*. Penduduk *dar al-Islam*

<sup>17</sup>Abdul Aziz, dkk, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989, h.8.

<sup>18</sup><http://darululum-ypui.net/kajian/kajian-umum/76-warga-negara.html>.

terdiri dari *muslim, ahl al-zimmi dan musta'min*, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari *muslim dan harbiyun*.<sup>19</sup>

1. *Muslim* yaitu mereka yang menetap di *dar al-Islam* dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan *dar al-Islam*. Termasuk kedalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap sementara waktu di *dar al-Islam* sebagai *musta'min* dan tetap komitmen kepada Islam, serta mengakui pemerintahan Islam. Kedua, muslim yang tinggal menetap di *dar al-harb* dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke *dar al-Islam*. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad status mereka sama dengan muslim lainnya di *dar al-Islam*. Harta dan benda mereka tetap terpelihara. Menurut Abu-Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk *harbiyun*, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.

2. *Ahl al-Zimmi* adalah non-muslim, baligh, berakal, bukan budak, laki-laki, tinggal di *dar-Islam*, dan mampu membayar jizyah kepada pemerintah Islam. Mazhab Syafi'i, Hambali, Zahiri dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa pemerintahan Islam tidak boleh menerima orang musyrik yang bukan ahl al-kitab sebagai *ahl al-zimmi* dan memungut jizyah.

3. *Musta'min* yakni orang-orang Islam dan *ahl al-zimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007, h.231-237.

jaminan keamanan dari pemerintah. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara ditempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap muslim, selama ia tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-zimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.

4. *Harbiyun* yaitu orang-orang yang tidak terjamin keamanannya bila memasuki *dar al-Islam*, karena turwujudnya rasa aman bagi mereka adalah berdasarkan salah satu dari dua hal, yaitu beriman memeluk agama Islam, atau melalui perjanjian damai.

Pindah kewarganegaraan berbeda kedudukan hukumnya, dengan memperhatikan situasi negara asal, dan tujuan mengganti kewarganegaraannya. Status hukumnya sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Diperbolehkan jika orang muslim mengalami kondisi yang tidak memungkinkannya menetap di negara asalnya, adanya penganiayaan, penindasan, serta ancaman terhadap jiwa, harta dan keluarganya. Para sahabat Nabi SAW pada periode awal pernah hijrah ke Habsyah dan menetap di sana. Padahal waktu itu Habsyah adalah negeri non-muslim yang dipimpin seorang raja bernama Najjasyiy. Hal ini juga berlaku untuk mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan tidak menemukan solusi lain kecuali dengan menjadi warga negara non-muslim.

<sup>20</sup><http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/akidah/c/2009>

Pembolehan ini hanya berlaku selama muslim tersebut mampu berpegang teguh pada ajaran agamanya serta dapat menghindari unsur-unsur kemaksiatan yang terjadi di negara non-muslim tersebut. Pembolehan ini tidak berlaku bagi mereka yang melarikan diri dari negara asalnya karena terlibat tindakan kejahatan, seperti penipuan, pembunuhan, korupsi dan lain-lain.

2. Disunatkan, jika hal tersebut dilakukan untuk tujuan dakwah Islamiyah, seperti mengajarkan Islam kepada Muslim yang berdomisili di negara non-muslim, mengajak penduduknya non-muslim untuk lebih mengenal Islam, sehingga diharapkan suatu saat mereka memeluk agama Islam.

3. Makruh, apabila dilakukan oleh mereka yang sudah memperoleh kemapanan finansial di negara asalnya (tanpa ada faktor-faktor di atas, yaitu hal-hal yang membolehkan atau menjadikannya. Penggantian status kewarganegaraan semata-mata dilakukan untuk memperoleh kemewahan hidup adalah hal yang dibenci syara' karena menjadikan agama sebagai taruhannya.

4. Haram jika dilakukan dengan tujuan menjadi warga negara non-muslim adalah sebuah kebanggaan atau demi mendapatkan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama.

### Penutup

Negara adalah organisasi yang didalamnya ada rakyat, wilayah permanen, dan pemerintah berdaulat. Negara merupakan kesatuan sosial yang diatur konstitusional untuk mewujudkan

kepentingan bersama. Warga negaranya sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah dan mengakui pemerintahannya. Kekuasaan dalam Islam mutlak hanya pada Allah SWT yang didelegasikan kepada manusia.

### Daftar Pustaka

- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Aziz, Abdul, dkk, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Risnawaty, Lely, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Saleh, Saibani, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012
- Shalaby, Ahmad, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafii Ma'arif, Ahmad, *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Yogyakarta: LP3ES, 1983.
- Voll, John Obert, *Kelangsungan dan Perubahan Dunia Modern*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Internet
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/contemporary-theory/2321298>.
- <http://kuliahbilfaat.blogspot.com/2009/08/definisi-negara-oleh-para-ahli.html>. Diunduh 2 Agustus 2010. 03:47

<http://leonheart94.blogspot.com/2011/01/pengertian-negara.html>.  
12:00 . Senin, 17 Januari 2011

<http://www.dakwatuna.com/2011/11/16086/islam-dan-kekuasaan/#ixzz2A5T06z11>. 3/11/2011 | 06 Dhul-Hijjah 1432 H

[http://dutabengkalis.blogspot.com/2011/02/kekuasaan-pemerintahan-dan-negara-islam\\_16.html](http://dutabengkalis.blogspot.com/2011/02/kekuasaan-pemerintahan-dan-negara-islam_16.html)

<http://www.dakwatuna.com/2011/11/16086/islam-dan-kekuasaan/#ixzz2All6V14B> 3/11/2011 | 06 Dhul-Hijjah 1432 H |

<http://darululum-ypui.net/kajian/kajian-umum/76-warga-negara.html>.

<http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/akidah/c/2009>.

### Riwayat Hidup

Fitria April Yana mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BK I) Semester III Fakultas Tarbiyah IAIN SU (NIM. 33.11.4.041) dilahirkan di Hutalancat, 20 April 1993, 20 April 1993. Anak dari ayahanda Arbaa Sukri dan ibunda Derhana. Beralamat Hutalancat No.28 Kec.Pakantan Kab. Mandailing Natal. Cita-cita menjadi dosen. Menamatkan pendidikan SD Negeri 1 Pasar Pakantan Kec. Pakantan 2005, SMP Negeri 1 Pakantan Kec.Pakantan 2008, dan MAS Muhammadiyah 6 Kotanopan 2011. Organisasi: Bendahara Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Tarbiyah IAIN SU.

## PEMERINTAHAN ISLAM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW

FITRIANI

### Dasar-Dasar Masyarakat Islam

Pemerintahan di masa Nabi terbentuk setelah hijrah ke Madinah yang merujuk kepada syariat Al-Quran<sup>1</sup> dan keputusan Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup> Nabi meletakkan dasar-dasar kebangsaan yakni: a). mendirikan masjid sebagai langkah pertama membangun dunia.<sup>3</sup> Masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan, persiapan militer, pengobatan korban perang, perdamaian, pusat penerangan, pembela agama, musyawarah, dan pemerintahan,<sup>4</sup> b). mempersaudarakan kaum muslimin, menghapus permusuhan, dan menyatukan bangsa Arab yang berbeda menjadi satu umat yang kuat dan kokoh berdasarkan agama,<sup>5</sup> c). melakukan akad

<sup>1</sup><http://suhadahanum.com/2012/08/sistem-pemerintahan-pada-masa-nabi-muhammad-saw>. unduh 16-10-2012. 21:45

<sup>2</sup><http://insansalsabila.wordpress.com/2010/04/01/pemerintahan-nabi-dan-perubahan-sosial>. unduh 14-10-2012. 13:57

<sup>3</sup>I Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h.176.

<sup>4</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1996, h.462.

<sup>5</sup><http://insansalsabila.wordpress.com/2010/04/01/pemerintahan-nabi-dan-perubahan-sosial> di unduh 14-10-2012.13:57.

perjanjian antara kaum Muslimin, Yahudi, dan orang Arab yang masih Jahiliyah bertujuan mengikis dendam dan sentimen suku dan tidak menyisakan tradisi jahiliyah,<sup>6</sup> d.meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial masyarakat, dan e).meletakkan dasar bahwa derajat manusia sama yang lebih tinggi karena ketaqwaan.<sup>7</sup>

### Dasar-Dasar Pemerintahan dan Kebangsaan

Nabi Muhammaad SAW adalah pendiri bangsa dan negara Islam. Madinah adalah negara dalam arti sesungguhnya, karena ada wilayah, rakyat, pemerintah, dan undang-undang<sup>8</sup> yang disebut Piagam Madinah yaitu:<sup>9</sup>

#### Pembentukan Ummat

##### Pasal 1

Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa-negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia lainnya.

#### Hak Asasi Manusia

##### Pasal 2

Kaum Muhajirin Quraisy tetap mempunyai hak asli mereka yaitu saling tanggung menanggung, membayar, dan menerima uang tebusan darah (diyath) di antara mereka karena suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

<sup>6</sup> <http://islamadlahrahmah.blogspot.com/2012/02/hijrah-Rasulullah-ke-madinah.html>. diunduh 30-10-2012.22:05.

<sup>7</sup> Salminawati, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Citapustaka, 2011, h.70. (Lihat: Q.S. Al Hujarat ayat 13).

<sup>8</sup> <http://islamadlahrahmah.blogspot.com/2012/02/hijrah-Rasulullah-ke-madinah.html>. diunduh 30-10-2012.22:05.

<sup>9</sup> Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h.56-65.

##### Pasal 3

1. Banu 'Awaf (dari Yatsrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung uang tebusan darah.
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil diantara orang-orang beriman.

##### Pasal 4

1. Banu Sa'idah (dari Yatsrib) tetap atas hak asli mereka tanggung menanggung uang tebusan mereka.
2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan uang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

##### Pasal 5

1. Banu'I Harts (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

##### Pasal 6

1. Banu Jusyam (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusandengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

##### Pasal 7

1. Banu Najjar (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

##### Pasal 8

1. Banu Amrin bin 'Auf (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyath) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 9

1. Banu en Nabiet (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (khalifah) dapat membatas uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 10

1. Banu'I Aws (dari suku Yatsrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung menanggung untuk membayar uang tebusan darah (diyat) di antara mereka.
2. Setiap keluarga (khalifah) dapat membayar uang tebusan dengan secara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

#### Persatuan Seagama

#### Pasal 11

1. Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak akan melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi sumbangan bagi orang-orang yang berhutang karena membayar uang tebusan darah dengan cara baik dan adil dikalangan orang-orang beriman.

#### Pasal 12

Tidak seorangpun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

#### Pasal 13

1. Segenap orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan, melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan orang yang beriman.
2. Kebutuhan persatuan terhadap orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak mereka sendiri.

#### Pasal 14

1. Tidak diperkenankan orang beriman membunuh orang beriman yang lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman.
2. Tidak boleh diperkenankan orang beriman membunuh seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

#### Pasal 15

1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah.

2. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin menjamin dan setia kawan sesama mereka dari pada (gangguan manusia lain).

#### Persatuan Segenap Warga-Negara

#### Pasal 16

Sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

#### Pasal 17

1. Perdamaian dari orang-orang yang beriman adalah satu.
2. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah SWT, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

#### Pasal 18

Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

#### Pasal 19

1. Segenap orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Allah SWT.
2. Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

#### Pasal 20

1. Perlindungan yang diberikan orang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa musuh Quraisy tidaklah diakui.
2. Campur tangan apapun tidak diizinkan atas kerugian seorang yang beriman.

#### Pasal 21

1. Barang siapa yang membunuh akan orang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau keluarga yang berhak dari siterbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian.
2. Segenap warga yang beriman harus bersatu mengutuk perbuatan itu dan tidak diizinkan selain kejahatan itu.